



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0500/0/1977

tentang

Mengubah Status STM Palipi Filial STM Negeri Balige di Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Menjadi STM Negeri Palipi.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- bahwa STM Palipi Filial STM Negeri Balige di Tapanuli Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
 - bahwa adanya anjino yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk sekolah tersebut cukup banyak ;
 - bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha sekolah tersebut ;
 - bahwa sekolah tersebut telah memenuhi syarat untuk diubah statusnya menjadi sekolah negeri ;
 - bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status STM Palipi Filial STM Negeri Balige di Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara menjadi STM Negeri Palipi.

- Mengingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - No. 9 tahun 1973 ;
 - No. 6/II tahun 1974 ;
 - No. 44 tahun 1974 ;
 - No. 45 tahun 1974 ;
 - No. 12 tahun 1977 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal 6 Februari 1975 No. 017/P/1975 ;
 - tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
 - tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/0/1977.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 18 Maret 1977 No. B-314/I/MENTAN/3/77 dan tanggal 29 Oktober 1977 No. 2-1278/I/MENTAN/10/77.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengubah status STM Palipi Filial STM Negeri Balige di Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara menjadi STM Negeri Palipi.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Sekolah STM Palipi Filial STM Negeri Balige di Tapanuli Utara Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.

Ketika :

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.07.110	09.1.2.02.1038.23.01.07.232
09.1.2.02.1038.23.01.07.120	09.1.2.02.1038.23.01.07.233
09.1.2.02.1038.23.01.07.140	09.1.2.02.1038.23.01.07.250
09.1.2.02.1038.23.01.07.210	09.1.2.02.1038.23.01.07.340
09.1.2.02.1038.23.01.07.220	09.1.2.02.1038.23.01.07.360,
09.1.2.02.1038.23.01.07.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status laba tidak diperhitungkan/dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 1977

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
s.n.b.

Wakil Sementara Sekretaris Jenderal,



(Supardi).-f.